



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya;
3. KK dan KTP yang bersangkutan;
4. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
3. Petugas operator membuat draf catatan pinggir perubahan dan merekam dalam data base kependudukan / mengimput data.
4. Koreksi draf catatan pinggir perubahan oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
5. Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
6. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada draf catatan pinggir perubahan
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan catatan pinggir perubahan nama .

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli